



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGUMUMAN
NOMOR: 456/PP.04.2-Pu/3323/4/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Temanggung membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal sembilan sampai dengan tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pada desa/kelurahan sebagaimana terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;

- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 3) tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 4) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 5) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 7) tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 8) tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 9) tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 10) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 - 11) mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 - 12) sehat rohani.

- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

3. Pendaftaran Calon Anggota PPS menggunakan Aplikasi SIAKBA yang dapat diakses melalui siakba.kpu.go.id dengan cara:
 - a. pelamar membuat/registrasi akun SIAKBA, aktivasi melalui link yang telah dikirimkan ke email, login, dan melengkapi identitas diri;
 - b. memilih jenis seleksi PPS;
 - c. mengisi biodata;
 - d. mengupload file persyaratan pendaftaran meliputi:
 - 1) Scan Surat Pendaftaran sebagai calon anggota PPS (hasil download Aplikasi SIAKBA);
 - 2) Foto Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan format JPG/JPEG/PNG ukuran maksimal 1 MB;
 - 3) Scan ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir dengan format PDF ukuran maksimal 1 MB;
 - 4) Scan Surat Pernyataan yang dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan telah ditandatangani dengan format PDF ukuran maksimal 1 MB (hasil download Aplikasi SIAKBA);
 - 5) Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol dengan format PDF ukuran maksimal 1 MB;
 - 6) Scan Daftar Riwayat Hidup yang telah ditandatangani dengan format PDF ukuran maksimal 1 MB (hasil download Aplikasi SIAKBA);
 - 7) Soft file Pas Foto Berwarna dengan format JPG/JPEG/PNG ukuran maksimal 1 MB;
 - e. mengirim data dan berkas yang telah diinput;
 - f. menunggu berkas diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung.

4. Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 11 Mei 2024, dengan ketentuan:
- Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik secara langsung paling lambat pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 23.59 WIB.
 - Informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung.
- Alamat : Jl. Kartini No. 60 Temanggung
Kontak : 0895417310776 (Helpdesk SIAKBA KPU Kabupaten Temanggung)
- Jam Kerja Penerimaan Berkas Pendaftaran dan *Hepldesk*:
- 09 Mei s.d. 10 Mei 2024 : 08.00 s.d.16.00 WIB
 - 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Temanggung, 09 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung,



Lampiran Pengumuman
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung
Nomor 456/PP.04.2-Pu/3323/4/2024
Tanggal 09 Mei 2024

DAFTAR DESA/KELURAHAN YANG DIBUKA PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN
DALAM RANGKA SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
1	BULU	BULU	Perpanjangan
2	BULU	GANDUREJO	Perpanjangan
3	BULU	TEGALREJO	Perpanjangan
4	BULU	GONDOSULI	Perpanjangan
5	BULU	PUTAT	Perpanjangan
6	BULU	DANUPAYAN	Perpanjangan
7	BULU	PANDEMULYO	Perpanjangan
8	BULU	PAKUREJO	Perpanjangan
9	BULU	MALANGSARI	Perpanjangan
10	BULU	PAGERGUNUNG	Perpanjangan
11	BULU	WONOSARI	Perpanjangan
12	BULU	BANSARI	Perpanjangan
13	BULU	PENGILON	Perpanjangan
14	TEMBARAK	TEMBARAK	Perpanjangan
15	TEMBARAK	MENGGORO	Perpanjangan
16	TEMBARAK	PURWODADI	Perpanjangan
17	TEMBARAK	KEMLOKO	Perpanjangan
18	TEMBARAK	GANDU	Perpanjangan
19	TEMBARAK	BOTOPUTIH	Perpanjangan
20	TEMBARAK	GREGES	Perpanjangan

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
21	TEMBARAK	KRAJAN	Perpanjangan
22	TEMBARAK	DRONO	Perpanjangan
23	TEMBARAK	BANARAN	Perpanjangan
24	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG II	Perpanjangan
25	TEMANGGUNG	BUTUH	Perpanjangan
26	TEMANGGUNG	JAMPIROSO	Perpanjangan
27	TEMANGGUNG	PURWOREJO	Perpanjangan
28	TEMANGGUNG	GIYANTI	Perpanjangan
29	TEMANGGUNG	MADURESO	Perpanjangan
30	TEMANGGUNG	WALITELON UTARA	Perpanjangan
31	TEMANGGUNG	WALITELON SELATAN	Perpanjangan
32	TEMANGGUNG	JOHO	Perpanjangan
33	TEMANGGUNG	GUNTUR	Perpanjangan
34	TEMANGGUNG	LUNGGE	Perpanjangan
35	TEMANGGUNG	GILINGSARI	Perpanjangan
36	TEMANGGUNG	NAMPIREJO	Perpanjangan
37	PRINGSURAT	KEBUMEN	Perpanjangan
38	PRINGSURAT	SOROPADAN	Perpanjangan
39	PRINGSURAT	KUPEN	Perpanjangan
40	PRINGSURAT	KARANGWUNI	Perpanjangan
41	PRINGSURAT	GOWAK	Perpanjangan
42	PRINGSURAT	REJOSARI	Perpanjangan
43	PRINGSURAT	NGIPIK	Perpanjangan
44	PRINGSURAT	PINGIT	Perpanjangan
45	PRINGSURAT	SOBOREJO	Perpanjangan
46	PRINGSURAT	NGLOROG	Perpanjangan

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
47	PRINGSURAT	PAGERGUNUNG	Perpanjangan
48	PRINGSURAT	WONOKERSO	Perpanjangan
49	KALORAN	KALORAN	Perpanjangan
50	KALORAN	GANDON	Perpanjangan
51	KALORAN	GETAS	Perpanjangan
52	KALORAN	KALIMANGGIS	Perpanjangan
53	KALORAN	TEMPURAN	Perpanjangan
54	KALORAN	KEMIRI	Perpanjangan
55	KALORAN	TEGOWANUH	Perpanjangan
56	KALORAN	KEBLUKAN	Perpanjangan
57	KALORAN	TEPUSEN	Perpanjangan
58	KALORAN	GANDULAN	Perpanjangan
59	KALORAN	KWARAKAN	Perpanjangan
60	KANDANGAN	KANDANGAN	Perpanjangan
61	KANDANGAN	BALEDU	Perpanjangan
62	KANDANGAN	CARUBAN	Perpanjangan
63	KANDANGAN	WADAS	Perpanjangan
64	KANDANGAN	SAMIRANAN	Perpanjangan
65	KANDANGAN	NGEMPLAK	Perpanjangan
66	KANDANGAN	KEMBANGSARI	Perpanjangan
67	KANDANGAN	GESING	Perpanjangan
68	KANDANGAN	MARGOLELO	Perpanjangan
69	KANDANGAN	BLIMBING	Perpanjangan
70	KANDANGAN	KEDUNGUMPUL	Perpanjangan
71	KANDANGAN	ROWO	Perpanjangan
72	KANDANGAN	MALEBO	Perpanjangan

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
73	KANDANGAN	TLOGOPUCANG	Perpanjangan
74	KANDANGAN	KEDAWUNG	Perpanjangan
75	KANDANGAN	BANJARSARI	Perpanjangan
76	KEDU	CANDIMULYO	Perpanjangan
77	KEDU	SALAMSARI	Perpanjangan
78	KEDU	DANUREJO	Perpanjangan
79	KEDU	KARANGTEJO	Perpanjangan
80	KEDU	MERGOWATI	Perpanjangan
81	KEDU	NGADIMULYO	Perpanjangan
82	KEDU	BANDUNGGEDE	Perpanjangan
83	KEDU	TEGALSARI	Perpanjangan
84	PARAKAN	PARAKAN WETAN	Perpanjangan
85	PARAKAN	CAMPURSALAM	Perpanjangan
86	PARAKAN	WANUTENGAH	Perpanjangan
87	PARAKAN	BAGUSAN	Perpanjangan
88	PARAKAN	DANGKEL	Perpanjangan
89	PARAKAN	TEGALROSO	Perpanjangan
90	PARAKAN	TRAJI	Perpanjangan
91	PARAKAN	WATUKUMPUL	Perpanjangan
92	PARAKAN	RINGINANOM	Perpanjangan
93	PARAKAN	CATURANOM	Perpanjangan
94	PARAKAN	GLAPANSARI	Perpanjangan
95	PARAKAN	SUNGGINGSARI	Perpanjangan
96	NGADIREJO	MANGGONG	Perpanjangan
97	NGADIREJO	GANDU WETAN	Perpanjangan
98	NGADIREJO	NGAREN	Perpanjangan

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
99	NGADIREJO	MANGUNSARI	Perpanjangan
100	NGADIREJO	PURBOSARI	Perpanjangan
101	NGADIREJO	CAMPURSARI	Perpanjangan
102	NGADIREJO	TEGALREJO	Perpanjangan
103	NGADIREJO	GIRIPURNO	Perpanjangan
104	NGADIREJO	KATEKAN	Perpanjangan
105	NGADIREJO	BANJARSARI	Perpanjangan
106	NGADIREJO	MUNGGANGSARI	Perpanjangan
107	NGADIREJO	KATAAN	Perpanjangan
108	NGADIREJO	PETIREJO	Perpanjangan
109	NGADIREJO	GEJAGAN	Perpanjangan
110	JUMO	JUMO	Perpanjangan
111	JUMO	JAMUSAN	Perpanjangan
112	JUMO	KERTOSARI	Perpanjangan
113	JUMO	BARANG	Perpanjangan
114	JUMO	JOMBOR	Perpanjangan
115	JUMO	KETITANG	Perpanjangan
116	JUMO	MOROBONGO	Perpanjangan
117	JUMO	KARANGTEJO	Perpanjangan
118	JUMO	GEDONGSARI	Perpanjangan
119	TRETEP	TRETEP	Perpanjangan
120	TRETEP	DONOROJO	Perpanjangan
121	TRETEP	NGLARANGAN	Perpanjangan
122	TRETEP	SIGEDONG	Perpanjangan
123	TRETEP	BONJOR	Perpanjangan
124	TRETEP	TEMPELSARI	Perpanjangan

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
125	TRETEP	CAMPUREJO	Perpanjangan
126	TRETEP	BOJONG	Perpanjangan
127	TRETEP	BENDUNGAN	Perpanjangan
128	TRETEP	SIMPAR	Perpanjangan
129	TRETEP	TLOGO	Perpanjangan
130	CANDIROTO	CANDIROTO	Perpanjangan
131	CANDIROTO	CANGGAL	Perpanjangan
132	CANDIROTO	KENTENGSARI	Perpanjangan
133	CANDIROTO	NGABEYAN	Perpanjangan
134	CANDIROTO	BANTIR	Perpanjangan
135	CANDIROTO	KRAWITAN	Perpanjangan
136	CANDIROTO	MUNTUNG	Perpanjangan
137	CANDIROTO	BATURSARI	Perpanjangan
138	CANDIROTO	MUNENG	Perpanjangan
139	CANDIROTO	SIDOHARJO	Perpanjangan
140	CANDIROTO	GUNUNGPAYUNG	Perpanjangan
141	KRANGGAN	BADRAN	Perpanjangan
142	KRANGGAN	BENGKAL	Perpanjangan
143	KRANGGAN	NGUWET	Perpanjangan
144	KRANGGAN	NGROPOH	Perpanjangan
145	KRANGGAN	PENDOWO	Perpanjangan
146	KRANGGAN	SANGGRAHAN	Perpanjangan
147	KRANGGAN	KLEPU	Perpanjangan
148	KRANGGAN	GENTAN	Perpanjangan
149	KRANGGAN	KRAMAT	Perpanjangan
150	KRANGGAN	PURWOSARI	Perpanjangan

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
151	TLOGOMULYO	TLOGOMULYO	Perpanjangan
152	TLOGOMULYO	CANDISARI	Perpanjangan
153	TLOGOMULYO	SRIWUNGU	Perpanjangan
154	TLOGOMULYO	LANGGENG	Perpanjangan
155	TLOGOMULYO	TANJUNGSARI	Perpanjangan
156	TLOGOMULYO	KEROKAN	Perpanjangan
157	TLOGOMULYO	LEGOKSARI	Perpanjangan
158	TLOGOMULYO	TLILIR	Perpanjangan
159	TLOGOMULYO	GEDEGAN	Perpanjangan
160	TLOGOMULYO	PAGERSARI	Perpanjangan
161	SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	Perpanjangan
162	SELOPAMPANG	TANGGULANOM	Perpanjangan
163	SELOPAMPANG	JETIS	Perpanjangan
164	SELOPAMPANG	BULAN	Perpanjangan
165	SELOPAMPANG	KACEPIT	Perpanjangan
166	SELOPAMPANG	GAMBASAN	Perpanjangan
167	SELOPAMPANG	BUMIAYU	Perpanjangan
168	SELOPAMPANG	KEBONAGUNG	Perpanjangan
169	SELOPAMPANG	BAGUSAN	Perpanjangan
170	SELOPAMPANG	PLUMBON	Perpanjangan
171	BANSARI	REJOSARI	Perpanjangan
172	BANSARI	GUNUNGSARI	Perpanjangan
173	BANSARI	BALESARI	Perpanjangan
174	BANSARI	PURBOREJO	Perpanjangan
175	BANSARI	MRANGGEN KIDUL	Perpanjangan
176	BANSARI	CANDISARI	Perpanjangan

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
177	BANSARI	CAMPURANOM	Perpanjangan
178	BANSARI	TANUREJO	Perpanjangan
179	KLEDUNG	KLEDUNG	Perpanjangan
180	KLEDUNG	KALIREJO	Perpanjangan
181	KLEDUNG	PAPONAN	Perpanjangan
182	KLEDUNG	JEKETRO	Perpanjangan
183	KLEDUNG	KWADUNGAN GUNUNG	Perpanjangan
184	KLEDUNG	CANGGAL	Perpanjangan
185	KLEDUNG	JAMBU	Perpanjangan
186	KLEDUNG	KRUWISAN	Perpanjangan
187	KLEDUNG	BATURSARI	Perpanjangan
188	KLEDUNG	TUKSARI	Perpanjangan
189	BEJEN	BEJEN	Perpanjangan
190	BEJEN	BANJARSARI	Perpanjangan
191	BEJEN	JLEGONG	Perpanjangan
192	BEJEN	PRANGKOKAN	Perpanjangan
193	BEJEN	LOWUNGU	Perpanjangan
194	BEJEN	LARANGAN LUWOK	Perpanjangan
195	BEJEN	CONGKRANG	Perpanjangan
196	BEJEN	KEBONDALEM	Perpanjangan
197	BEJEN	KEMUNING	Perpanjangan
198	BEJEN	SELOSABRANG	Perpanjangan
199	BEJEN	TANJUNGSARI	Perpanjangan
200	BEJEN	PETUNG	Perpanjangan
201	BEJEN	DUREN	Perpanjangan
202	BEJEN	NGALIYAN	Perpanjangan

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
203	WONOBOYO	WONOBOYO	Perpanjangan
204	WONOBOYO	PATEKEN	Perpanjangan
205	WONOBOYO	PITROSARI	Perpanjangan
206	WONOBOYO	KEBONSARI	Perpanjangan
207	WONOBOYO	SEMEN	Perpanjangan
208	WONOBOYO	TENING	Perpanjangan
209	WONOBOYO	WONOCOYO	Perpanjangan
210	WONOBOYO	PESANTREN	Perpanjangan
211	WONOBOYO	REJOSARI	Perpanjangan
212	WONOBOYO	CEMORO	Perpanjangan
213	WONOBOYO	WATES	Perpanjangan
214	GEMAWANG	GEMAWANG	Perpanjangan
215	GEMAWANG	MUNCAR	Perpanjangan
216	GEMAWANG	KEMIRIOMBO	Perpanjangan
217	GEMAWANG	NGADISEPI	Perpanjangan
218	GEMAWANG	KREMPONG	Perpanjangan
219	GEMAWANG	KARANGSENENG	Perpanjangan
220	GEMAWANG	KALIBANGER	Perpanjangan

Temanggung, 09 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung,



Henry Sofyan Ruis